

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah tetapi juga laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya.¹

Kawasan perbatasan memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik dalam sudut pandang pertahanan-keamanan, maupun dalam sudut pandang ekonomi, sosial, dan budaya. Masing-masing kawasan perbatasan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut disamping budaya masyarakat setempat juga disebabkan perbedaan kondisi tingkat kesejahteraan dengan negara tetangga yang berbatasan. Namun secara keseluruhan terlihat adanya interaksi langsung dan intensif antara warga negara Indonesia dengan warga negara tetangga, berupa hubungan-hubungan sosial kultural secara konvensional maupun kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau memiliki garis perbatasan yang cukup panjang dengan negara tetangga baik darat, laut, dan udara atau yang disebut batas wilayah negara yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain disebut Kawasan perbatasan.

Pembangunan di daerah perbatasan belum memberikan hasil yang memuaskan, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Masih terdapat beberapa permasalahan spesifik, antara lain, belum disepakatinya beberapa segmen garis batas negara di darat dan di laut, belum optimalnya pelayanan lintas batas, masih menonjolnya permasalahan keamanan dan lemahnya penegakan hukum, terutama terkait pelintas batas dan kegiatan ilegal, dan terdapat pulau-pulau kecil terluar pada kawasan perbatasan negara yang memerlukan perhatian khusus untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara fungsional, Kawasan perbatasan memiliki nilai strategis dalam berbagai dimensi kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, dan ekonomi. Pembangunan di perbatasan menjadi prioritas agar penduduk setempat merasakan adanya perhatian dari pemerintah, sehingga dapat merasakan kehadiran kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara termasuk yang berada di daerah pinggiran dan pelosok. Pengelolaan wilayah negara di perbatasan dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan wilayah negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan

¹ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, hlm. 32.

masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan wilayah negara untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa. Sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti pembangunan kawasan perbatasan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.

Pada sepanjang daerah perbatasan, keimigrasian mempunyai peran penting untuk menjaga perbatasan negara seperti yang tercantum di dalam Pasal 3 Ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi:

“Fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia dilaksanakan oleh pejabat Imigrasi yang meliputi tempat pemeriksaan imigrasi dan pos lintas batas”.

Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga Malaysia. Di tempat perlintasan tersebut didirikan Pos Lintas Batas merupakan tempat yang akan melintas perbatasan negara. Salah satu fungsi Pos Lintas Batas adalah fungsi keimigrasian terhadap lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.²

Berbicara mengenai migrasi dalam konteks yang lebih sempit, maka tidak terlepas dari persoalan pelintas batas yang sering terjadi antar dua Negara atau lebih, khususnya bagi mereka yang hidup dan tinggal di wilayah perbatasan. Persoalan ini menjadi rumit ketika para pelintas batas ini tidak dilengkapi dokumen-dokumen resmi sehingga dianggap sebagai pelintas batas ilegal. Setiap warga negara tetangga yang ingin melewati daerah perbatasan harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berbunyi:

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- (2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

²Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: PT. Rafika Aditama, hlm. 65.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
- (3) Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

Fenomena pelintas batas ilegal ini merupakan satu masalah yang sering dijumpai di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Di wilayah Sebatik³ yang merupakan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, fenomena pelintas batas ilegal menjadi salah satu masalah yang terus mendapat perhatian.

Fenomena pelintas batas ilegal lantas menjadi salah satu permasalahan yang potensial mengganggu hubungan baik Indonesia dan Malaysia. Para pelintas batas ilegal ini masuk melalui daerah perbatasan, baik melalui pintu imigrasi atau akses resmi dan apa yang disebut sebagai “jalan-jalan tikus” yang tidak terkontrol yang banyak di sepanjang garis perbatasan Indonesia dengan Malaysia.

Adanya peraturan tentang Keimigrasian, membuktikan bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran Keimigrasian pada wilayah perbatasan. Tetapi dalam kenyataannya banyak pelanggaran-pelanggaran perbatasan yang masih terjadi di Indonesia.

Dari pelanggaran perbatasan tersebut, dapat diterapkan Pasal 9 Ayat (1) Jo Pasal 133 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi:

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Pasal 113

“Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana dengan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

³ Pulau sebatik merupakan daerah perbatasan Indonesia Malaysia. Pulau Sebatik termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Sebatik, yaitu Kecamatan paling timur di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Program utama yang perlu dilakukan di Pulau Sebatik antara lain adalah pembangunan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata serta peningkatan hukum dan pengawasan keamanan. Pulau Sebatik terbagi dua belahan, belahan utara seluas 187,23 km merupakan wilayah negara bagian Sabah, Malaysia, sedangkan belahan selatan dengan luas 246,61 km masuk ke wilayah Indonesia di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dari luas ini 375,52 hektare di antaranya merupakan kawasan konservasi.

Bunyi pasal di atas dapat diartikan fungsi dan tugas dari keimigrasian adalah mengawasi warga negara asing yang masuk maupun keluar Negara Indonesia dan memberikan sanksi pidana kepada setiap warga negara asing yang kedapatan melewati garis perbatasan tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi. Tetapi dalam kenyataannya para pelintas melakukan pelanggaran wilayah perbatasan secara terus-menerus. Hal ini membuktikan bahwa masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh keimigrasian maupun lemahnya penerapan hukum terhadap negara tetangga dalam hal pelanggaran wilayah perbatasan, akibatnya tidak ada efek jera yang didapatkan sehingga perbuatan tersebut terus dilakukan secara berulang-ulang.

Dalam hal ini implementasi penegakan hukum belum berjalan dengan baik dikarenakan ada beberapa faktor yang tidak mendukung pengimplementasian penegakan hukum terutama terhadap kasus pelintas batas yang terjadi di Sebatik, selain itu masih banyaknya modus atau alasan yang digunakan oleh para pelintas batas agar dapat melintasi batas wilayah negara.

Penelitian tesis ini akan berfokus mengkaji implementasi penegakan hukum terhadap pelintas batas ilegal yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia di Sebatik dengan menelusuri pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pelintas batas ilegal serta mengkaji lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak keimigrasian maupun lemahnya penerapan hukum sehingga tidak memberi efek jera terhadap pelaku pelintas batas ilegal.

Terhadap fakta hukum dan kerangka teoritis yang telah diuraikan maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian berjudul Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pelintas Batas Ilegal di Wilayah Perbatasan Indonesia Malaysia di Sebatik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian tesis ini diantaranya:

1. Bagaimanakah modus atau motif pelintas batas ilegal dalam melintasi batas wilayah perbatasan Indonesia Malaysia di Sebatik?
2. Bagaimanakah bentuk penegakan hukum terhadap pelintas batas ilegal di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia di Sebatik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian tesis ini diantaranya:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan modus atau motif pelintas batas ilegal dalam melintasi batas wilayah perbatasan Indonesia Malaysia di Sebatik.
- b. Untuk menganalisis dan mengukur bentuk penegakan hukum terhadap pelintas batas ilegal di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia di Sebatik.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian tesis ini diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

1) Penulis

Melalui penelitian ini, diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sebagai bahan perbandingan antara teori yang telah dipelajari dengan praktek yang diterapkan.

2) Lingkungan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pembaca lain khususnya mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin dalam menambah wawasan, memperkaya bahan penelitian dan sumber bacaan di perpustakaan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian tentang Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelintas Batas Ilegal di Wilayah Perbatasan Indonesia Malaysia di Sebatik, dapat diperoleh khususnya bagi peneliti yaitu dapat memperkaya ilmu yang dimiliki. Kemudian untuk pihak terkait dalam penelitian ini diharapkan kelak menjadi masukan yang berarti dalam pengawasan terhadap Pelintas Batas Ilegal.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya

Nama Penulis	Muhammad Fachri
Judul Tulisan	Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Pelanggaran Tapal Batas Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Nunukan)
kategori	Artikel
Tahun	2020
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin
Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:	Isu dan Permasalahan: a) Fenomena pelintas batas ilegal

a) Upaya pemerintah dalam mengurangi pelanggaran tapal batas di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya di kabupaten Nunukan.	yang seringkali masuk daerah perbatasan melalui akses yang tidak resmi atau tidak melalui pintu imigrasi. b) Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak keimigrasian dan lemahnya penerapan hukum sehingga tidak memberi efek jera terhadap pelaku pelintas batas ilegal.
Teori Pendukung: a) Teori Penyelundupan	Teori Pendukung: a) Teori Penegakan Hukum b) Teori Migrasi Internasional
Metode Penelitian: Metode penelitian hukum empiris normatif	Metode Penelitian: Metode penelitian hukum empiris
Pendekatan Penelitian: a) Pendekatan Analitis b) Pendekatan Undang-Undang c) Pendekatan Politis	Pendekatan Penelitian: a) Pendekatan Deskriptif Analitis b) Pendekatan Fenomenologi c) Pendekatan Etnografi
Hasil dan Pembahasan: a) Wilayah perbatasan Indonesia telah memiliki sekitar 23 peraturan perundangan yang terkait penentuan batas dan pengembangan kawasan perbatasan. Namun, upaya untuk menegakkan aturan tersebut belum menunjukkan hasil. Salah satu faktornya adalah faktor kelembagaan. Ketidakjelasan otoritas mana yang melaksanakan tugas manajemen wilayah perbatasan. Kelembagaan yang ada masih bersifat <i>ad hoc</i>. b) Pelaksanaan dalam upaya mengurangi	Hasil dan Pembahasan: a) Modus atau motif yang sering digunakan oleh pelintas batas ilegal dalam melintasi batas wilayah perbatasan Indonesia Malaysia di Sebatik yaitu dengan menggunakan alasan ekonomi, sosial budaya, bahkan alasan politik. b) Penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat TNI Aji Kuning dan Imigrasi Kelas II Nunukan, yaitu dilaksanakan dengan dua cara yakni penegakan hukum secara

pelanggaran tapal batas di kawasan perbatasan pemerintah dihadapkan oleh banyak faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor kebudayaan dan masyarakat.	<i>preventif</i> dan <i>represif</i>. Ada sejumlah tindakan <i>preventif</i> yang dapat dilakukan, yakni diantaranya adalah melaksanakan operasi intelijen dan pengamatan serta melaksanakan patroli. Sedangkan penegakan hukum secara <i>represif</i> adalah dengan memberikan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi terhadap pelaku pelintas batas ilegal.
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	Penelitian sebelumnya berfokus pada upaya pemerintah dalam mengurangi pelanggaran tapal batas di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya di kabupaten Nunukan yang mengakibatkan banyaknya patok-patok perbatasan yang mengalami kerusakan bahkan mengalami pergeseran. Sedangkan penelitian tesis yang akan penulis lakukan yaitu secara khusus mengkaji pada aspek pengimplementasian penegakan hukum terhadap pelintas batas ilegal di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia di Sebatik.

Tabel 1. 2 Orisinalitas Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya

Nama Penulis	Supartono
Judul Tulisan	Implementasi Kebijakan Wilayah Perbatasan Maritim (Studi Kasus: Pertahanan Isu Penyelundupan Di Wilayah Pulau Sebatik)
Kategori	Artikel
Tahun	2020
Perguruan Tinggi	Universitas Pertahanan

Penelitian Terdahulu:	Rencana Penelitian:
Isu dan Permasalahan: a) Implementasi kebijakan pengamanan wilayah batas maritim dalam penanganan isu penyelundupan di wilayah Pulau Sebatik. b) Kendala yang dihadapi dari aspek regulasi dan penerapannya di lapangan.	Isu dan Permasalahan: a) Fenomena pelintas batas ilegal yang seringkali masuk daerah perbatasan melalui akses yang tidak resmi atau tidak melalui pintu imigrasi. b) Efektivitas penegakan hukum terhadap pelintas batas ilegal di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia di Sebatik.
Teori Pendukung: a) Teori Implementasi Kebijakan	Teori Pendukung: a) Teori Penegakan Hukum b) Teori Migrasi Internasional
Metode Penelitian: Metode penelitian hukum empiris	Metode Penelitian: Metode penelitian hukum empiris
Pendekatan Penelitian: a) Pendekatan Kasus b) Pendekatan Deskriptif	Pendekatan Penelitian: a) Pendekatan Deskriptif Analitis b) Pendekatan Fenomenologi c) Pendekatan Etnografi
Hasil dan Pembahasan: a) Implementasi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2014 tentang kebijakan pengamanan Wilayah Perbatasan dalam hal ini pengamanan wilayah perbatasan maritim dalam penanganan penyelundupan di wilayah pulau Sebatik sangat bergantung terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi	Hasil dan Pembahasan: a) Modus atau motif yang sering digunakan oleh pelintas batas ilegal dalam melintasi batas wilayah perbatasan Indonesia Malaysia di Sebatik yaitu dengan menggunakan alasan ekonomi, sosial budaya, bahkan alasan politik. b) Penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat TNI Aji Kuning dan

implementasi kebijakan yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi. b) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan maritim di Pulau Sebatik dalam penanganan penyelundupan menurut berbagai instansi/lembaga khususnya TNI AL dan Polisi Perairan di Pulau Sebatik dalam jumlah personil atau sumberdaya manusia yang kurang dari jumlah standar atau jumlah idealnya, selanjutnya sarana prasarana dalam hal ini sarana apung yang minim dan terdapat beberapa sarana apung yang rusak.	Imigrasi Kelas II Nunukan, yaitu dilaksanakan dengan dua cara yakni penegakan hukum secara <i>preventif</i> dan <i>represif</i>. Ada sejumlah tindakan <i>preventif</i> yang dapat dilakukan, yakni diantaranya adalah melaksanakan operasi intelijen dan pengamatan serta melaksanakan patroli. Sedangkan penegakan hukum secara <i>represif</i> adalah dengan memberikan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi terhadap pelaku pelintas batas ilegal.
Desain dan Kebaruan Tulisan/Kajian	Penelitian sebelumnya berfokus pada pengimplementasian kebijakan pengamanan wilayah batas maritim dalam penanganan isu penyelundupan, yang terdiri atas penyelundupan barang ilegal maupun penyelundupan narkoba. Sedangkan penelitian tesis yang akan penulis lakukan yaitu secara khusus mengkaji pada aspek pengimplementasian penegakan hukum terhadap pelintas batas ilegal di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia di Sebatik.

Berdasarkan uraian perbedaan penelitian sebelumnya dengan rancangan penelitian tesis yang penulis usulkan pada tabel yang telah disajikan diatas, maka terlihat secara jelas bahwa pada penelitian tesis penulis terdapat desain kebaruan yakni mengenai pelanggaran para pelintas batas ilegal di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia di Sebatik dan mengenai implementasi penegakan hukum terhadap para pelintas batas ilegal.

Berlandaskan pada uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis dengan judul "Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pelintas Batas Ilegal di Wilayah Perbatasan Indonesia Malaysia di Sebatik" merupakan penelitian tesis yang original dan memiliki desain kebaruan apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

E. Landasan Teori

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Kerangka teori biasanya juga berisi mengenai relasi antara suatu variabel dengan variabel lainnya, yang biasanya terdapat sebab serta akibat dari kedua atau lebih dari dua variabel tersebut.⁴

Ada beberapa teori yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelintas Batas Ilegal di Wilayah Perbatasan Indonesia Malaysia di Sebatik. Adapun beberapa teori tersebut, sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.⁵

⁴<https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori>, diakses 13 Agustus 2021, pada pukul 08.15

⁵ Pupu Sriwulan Sumaya, 2019, *Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial*, Jurnal Hukum Responsif, No. 6.

Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan memengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.⁶

Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrumen hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, faktor sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.

Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi. Problem dalam penegakan hukum meliputi hal:⁷

1. Problem pembuatan peraturan perundang-undangan.
2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
3. Uang mewarnai penegakan hukum.
4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif.
5. Lemahnya sumber daya manusia.
6. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
7. Keterbatasan anggaran.
8. Penegakan hukum yang dipicu oleh media massa.

Problem tersebut di atas memerlukan pemecahan atau solusi, dan negara yang dalam hal ini diwakili pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memperbaiki kinerja institusi hukum, aparat penegak hukum dengan anggaran yang cukup memadai sedang outputnya terhadap perlindungan warga negara diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan sedapat mungkin mampu menjamin ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat.⁸

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan,

⁶ Muhammad Ishar Helmi, 2022, *Pengaruh Teori Hukum dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Volume 9 Nomor 6, Jakarta.

⁷ Hikmahanto Juwono, 2006, *Penegakan hukum dalam kajian Law and development Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Nomor 244, Varia Peradilan, Jakarta, hlm. 13.

⁸ Bagir Manan, 2007, *Persepsi masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang baik*, Jakarta: Varia Peradilan No.258 Mei, hlm. 5.

menghalangi, maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan.⁹

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan, kepastian, serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Efektivitas penegakan hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.¹⁰ Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif.¹¹

Adapun kriteria mengenai pencapaian tujuan hukum secara efektif atau tidak antara lain:¹²

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
- c) Kejelasan analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap;
- d) Perencanaan yang mantap;
- e) Penyusunan program yang mantap;
- f) Tersedianya sarana prasarana;
- g) Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien;
- h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik;
- i) Dalam kamus ilmiah populer, istilah efektivitas diartikan sebagai ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas penegakan hukum, bahwa:¹³

“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan

⁹ M. Yasin al Arif, 2019, *Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, Volume 2 Nomor 1.

¹⁰ W. Yudho dan H. Tjandrasari, 1987, *Efektifitas Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Majalah hukum dan Pembangunan, UI Press, hlm. 59.

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 301.

¹² Sondang Siagi, 1999, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 71.

¹³ Anthony Allott, 1980, *The Limit of Law*, London: Butterworths, hlm. 9-19.

terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.”

Teori efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif apabila terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.¹⁴ Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:¹⁵

1) Faktor Hukum (Undang-Undang)

Suatu masalah lain yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian.

Persoalan lain yang mungkin timbul dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang digunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan oleh karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau karena soal terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat.

Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:¹⁶

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.

2) Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: Ramadja Karya, hlm. 80.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 17-18.

yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh karena itu, maka seseorang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

- a) Peranan yang ideal (*ideal role*).
- b) Peranan yang seharusnya (*expected role*).
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
- d) Peranan yang seharusnya dilakukan (*actual role*).

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak setuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang sangat terkait oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Jadi bagaimana peranan yang sebenarnya menyangkut perilaku nyata dari pelaksana peranan, yakni penegakan hukum yang di satu pihak merupakan perundang-undangan dan di lain pihak merupakan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut antara lain:¹⁷

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi.
- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
- e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka akan adanya masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 34-35.

akan tercapai tujuannya.¹⁸ Dan tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khusus untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya diikuti jalan pikiran, sebagaimana berikut:¹⁹

- a) Yang tidak ada – diadakan.
- b) Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan.
- c) Yang kurang – ditambah.
- d) Yang macet – dilancarkan.
- e) Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat memengaruhi penegakan hukum tersebut.²⁰

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:²¹

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik;
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisiannya atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 37.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 44.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 45.

²¹ *Ibid.*, hlm. 56-57.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, anggapan dari masyarakat tersebut harus mengalami perubahan-perubahan di dalam kadar-kadar tertentu. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan penyuluhan hukum yang sinambung dan senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

Disamping adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum, maka ada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepastian hukum belaka, maka akan muncul anggapan kuat sekali bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. Kecenderungan-kecenderungan yang legistis tersebut pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum tentu berlaku secara sosiologis.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.²² Pasangan nilai-nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:²³

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan.

Pada keadaan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya disebut dengan ketertarikan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebiasaan. Pasangan nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi, dalam kenyataan pada masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena berbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan modernisasi di bidang materil. Misalnya, tidak mustahil akan menempatkan nilai kebendaan pada posisi

²² *Ibid.*, hlm. 59-60.

²³ Naufal Akbar Kusuma Hadi, 2022, *Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Universitas Sebelas Maret, Volume 10 Nomor 2.

yang lebih tinggi, akan mengakibatkan bahwa berbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan semata. Salah satu akibat daripada penempatan nilai keakhilakan, adalah bahwa di dalam proses pelembagaan hukum dan masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum. Artinya, berat ringannya ancaman hukuman terhadap pelanggaran menjadi tolak ukur kewibawaan hukum.

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme, senantiasa berperan dalam pengembangan hukum, oleh karena itu, satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan "*status quo*". Di lain pihak, ada anggapan yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal baru, keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

Dari uraian diatas, maka kelima faktor yang telah disebutkan mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena Undang-undang disusun oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.

Penegak hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya dapat menerapkan dua pola yang merupakan pasangan, yakni pola isolasi dan pola integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik ekstrim, sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya, kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana kontribusi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Teori Migrasi Internasional

Berikut ini beberapa teori yang membahas mengenai migrasi:

a. Teori Migrasi Ravenstein

Dalam teori Ravenstein perpindahan seseorang merupakan dampak dari adanya dua daya atau tekanan dalam pergerakan tersebut, yaitu tekanan (*push factor*) di daerah asal dan daya penarik (*pull factor*) dari daerah lainnya. Dalam teorinya Ravenstein menyimpulkan bahwa faktor penarik dari migrasi adalah lebih penting daripada unsur pendorong terjadinya migrasi. Ravenstein dalam teorinya tersebut juga mengungkapkan beberapa alasan mengenai perilaku mobilitas penduduk yang terkenal sebagai hukum-hukum migrasi penduduk, antara lain:

- 1) Para migran cenderung untuk memilih tempat terdekat sebagai daerah tujuan. Pemilihan tempat ini didasari oleh faktor biaya.
- 2) Sulitnya memperoleh pendapatan di daerah asal, dan kemungkinan untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik di daerah tujuan

merupakan faktor paling dominan yang memengaruhi seseorang dalam migrasi.

- 3) Berita-berita dari sanak saudara atau teman yang telah pindah ke daerah lain merupakan informasi yang penting bagi orang yang ingin bermigrasi. Namun, adanya informasi negatif dari daerah tujuan mampu mengurangi niat atau keinginan penduduk untuk bermigrasi.
- 4) Semakin tinggi pengaruh kota terhadap seseorang semakin besar tingkat mobilitas orang itu.

b. Teori Migrasi Everett Lee (*Push and Pull Factor*)

Teori yang dikemukakan oleh Everett Lee terkenal dengan pendekatan *push pull factor*nya atau dikenal dengan daya tarik dan dorong daerah asal. Teori ini berbeda dengan “*law of migration*” yang dikemukakan oleh Ravenstein. Adapun pengertian dari daya tarik (*pull factor*) dan daya dorong (*push factor*) sebagai berikut:

- 1) Faktor di daerah asal yaitu faktor yang akan mendorong (*push factor*) seseorang untuk meninggalkan daerah di mana ia berada.
- 2) Faktor di daerah tujuan yaitu faktor yang ada di suatu daerah lain yang akan menarik (menjadi daya tarik) seseorang untuk pindah ke daerah tersebut (*pull factor*).
- 3) Faktor antara yaitu faktor yang dapat menjadi penghambat (*intervening obstacles*) bagi terjadinya migrasi antara dua daerah.
- 4) Faktor personal atau pribadi yang mendasari terjadinya migrasi tersebut.

Perpindahan atau migrasi akan terjadi jika ada faktor pendorong (*push*) dari tempat asal dan faktor penarik (*pull*) dari tempat tujuan. Tempat asal akan menjadi faktor pendorong jika di tempat tersebut lebih banyak terdapat faktor negatif (kemiskinan atau pengangguran) dibandingkan dengan faktor positif (pendapatan yang besar atau pendidikan yang baik).

Terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi arus migrasi di suatu daerah, yaitu:

- 1) Faktor positif, yakni faktor-faktor yang dapat menarik orang luar daerah itu untuk tetap tinggal di daerah itu atau menahan orang untuk tetap tinggal di daerah itu, misalnya tingkat upah yang lebih baik, banyaknya kesempatan kerja, tersedianya fasilitas sosial dan lain sebagainya.
- 2) Faktor negatif, yakni faktor-faktor yang kurang menyenangkan sehingga memicu seseorang untuk meninggalkan daerah itu bermigrasi atau berpindah ke daerah lain. Misalnya tidak adanya peluang usaha, kurangnya kesempatan kerja, tingkat upah relatif rendah, biaya hidup tinggi, dan lain sebagainya.
- 3) Faktor netral, yakni faktor-faktor yang tidak menjadi persoalan dalam proses migrasi.²⁴

Selain faktor di atas ada faktor lain yang patut untuk dipertimbangkan dalam arus migrasi yaitu faktor penghalang (*intervening obstacles*). Dalam

²⁴ Nikmatul Khoiriyah, 1999, *Faktor Penyebab Migrasi Internasional dan Dampaknya Terhadap Kegiatan Ekonomi Rumah Tangga*, Laporan Penelitian Dosen Muda Universitas Islam Malang.

studi faktor ini biasanya terkait mengenai jarak perpindahan. Bagi sebagian orang jarak dianggap sebagai faktor penghalang karena dapat diasumsikan dalam bentuk ekonomi, yaitu berupa biaya yang dikeluarkan selama melakukan perjalanan atau dengan kata lain dengan menggunakan ongkos transportasi yang seringkali menjadi penghalang seseorang untuk pindah ke daerah lain. Ketika jarak di antara dua area bertambah besar atau ketika transportasi menjadi lebih sulit, migrasi cenderung untuk menurun.

F. Kerangka Pikir dan Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir yaitu kerangka berpikir dari penulis yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yaitu menggambarkan hubungan antara konsep dan variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut berlandaskan dari teori yang telah dijelaskan sebelumnya, yang digunakan untuk mengkaji permasalahan sehingga dapat memuat suatu kerangka berpikir yang telah diuraikan tersebut diatas.

Penelitian ini berjudul Implementasi “Penegakan Hukum Terhadap Pelintas Batas Ilegal Di Wilayah Perbatasan Indonesia Malaysia di Sebatik”. Yang memuat 2 (dua) variabel bebas, hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus dan terarah.

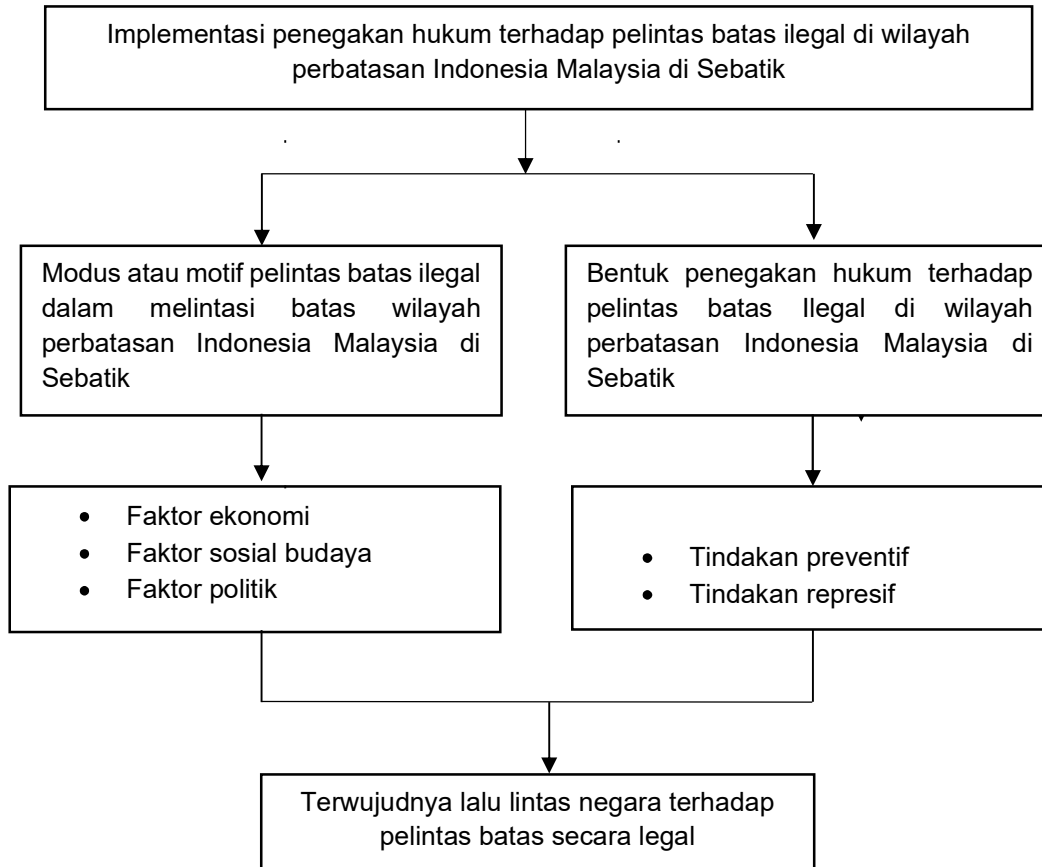
Pada variabel pertama yaitu modus atau motif pelintas batas ilegal dalam melintasi batas wilayah perbatasan Indonesia Malaysia di Sebatik. Variabel ini memiliki 3 (tiga) indikator yakni motif ekonomi, social budaya dan motif politik.

Pada variabel kedua yakni bentuk penegakan hukum terhadap pelintas batas ilegal di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia di Sebatik. Variabel ini memiliki 2 (dua) indikator yakni upaya preventif dan uapay represif.

Variabel pertama dan kedua saling berkaitan, karena pada kasus pelintas batas ilegal di dasari karena adanya modus atau motif oleh para pelintas batas, untuk itu diperlukan adanya upaya penegakan hukum yaitu dengan tindakan preventif dan juga represif.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah terwujudnya lalu lintas negara terhadap pelintas batas secara legal.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Dalam memberikan gambaran yang jelas dan konkret tentang permasalahan yang terkandung dalam penelitian, penulis memberikan batasan istilah yakni:

1. Pelintas Batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos pengawasan lintas batas.
2. Illegal adalah suatu tindakan atau perbuatan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah subnasional.
4. Pulau Sebatik adalah sebuah daerah yang berada di perbatasan antara negara Indonesia dan negara Malaysia. Secara administrative, pulau ini di kuasai oleh 2 negara, Sebatik bagian utara di kuasai oleh Kerajaan Malaysia, dan Sebatik bagian selatan dikuasai Republik Indonesia.
5. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
6. Imigrasi adalah perpindahan orang dari satu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain.
7. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) adalah tempat pemeriksaan dan pelayanan perlintasan keluar masuk orang dan barang antara dua negara.
8. Visa adalah sebuah dokumen resmi yang diperlukan untuk dapat masuk ke negara tujuan dalam periode waktu tertentu.
9. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui Pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-undang ini.
10. Penyelidikan Keimigrasian adalah kegiatan atau tindakan Pejabat Imigrasi untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Keimigrasian.
11. Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara.
12. Aparat penegak hukum adalah organisasi atau entitas yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan hukum dalam suatu negara.
13. Marginalisasi adalah proses peminggiran atau pembatasan yang dapat terjadi pada individu atau kelompok tertentu.
14. Konvensi internasional adalah perjanjian atau kesepakatan antara negara-negara yang mengikat secara hukum kepada negara-negara yang mengadakan perjanjian.

15. Demarkasi adalah penandaan batas atau batasan sesuatu, atau tindakan, proses, atau hasil dari penetapan batas tertentu.
16. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang ditentukan.
17. Rumah detensi imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar Undang-undang Imigrasi.
18. Tindakan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kejadian atau masalah.
19. Tindakan represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan memberikan sanksi atau hukuman.